



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 20**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 20 TAHUN 2007
TAHUN ANGGARAN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan siswa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembayaran dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2007. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2007.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kewangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyeleenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
28. Peraturan Daster Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8);

Dengan Persetujuan: Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

- BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2007.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, semula berjumlah Rp. 482.330.879.207,99 bertambah / berkurang sejumlah Rp. 9.831.730.566,00 sehingga menjadi Rp. 492.162.609.773,99.

1. Pendapatan

- a. Semula Rp. 482.330.879.207,99
- b. Bertambah /(berkurang) Rp. 9.831.730.566,00 Rp. 492.162.609.773,99

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

- 2. Belanja
 - a. Semula Rp. 520.103582.929,63
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 24.923.859.479,32 Rp. 545.027.442.408,95

Jumlah Belanja setelah Perubahan

- Surplus /(Defisit)
Rp. 52.864.832.634,96

3. Pembiayaan

- a. Penerimaan
 - 1) Semua Rp. 42.507.456.715,64
 - 2) Bertambah /(berkurang) Rp. 15.972.365.599,38 Rp. 58.479.822.315,02

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

b. Pengeluaran

- 1) Semua Rp. 4.734.752.994,06
- 2) Bertambah /(berkurang) Rp. 880.236.686,06 Rp. 5.614.989.680,06

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

- Jumlah Pembayaran Netto setelah perubahan Rp. 52.864.832.634,96

Pasal 2

- (1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 21.481.844.445,99
 - 2. Bertambah /(berkurang) Rp. (1.988.110.110,00) Rp. 19.493.734.335,99
- Jumlah PAD setelah Perubahan
- b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp. 437.693.337.453,00
 - 2. Bertambah/(berkurang) Rp. 11.819.840.676,00
- Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 449.513.178.129,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - 1. Semula Rp. 23.155.697.309,00
 - 2. Bertambah /(berkurang) Rp. N i h i l
- Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah penubahan Rp. 23.155.697.309,00
- (2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- Terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semua Rp. 2.743.216.200,00
 - 2) Bertambah /(berkurang) Rp. (756.000.000,00)
- Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 2.742.460,00
- Sisa lebih pembayaran anggaran setelah perubahan Rp. **N i h i l**

3. Pembiayaan Daerah	:	Rp. 42.507.456.715,64	(4) Lain-lain pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf (c) terdiri dari jenis pendapatan :
a. Penerimaan	:	Rp. 4.734.752.994,00(-)	a. Hibah sejumlah Rp. Nihil
b. Pengeluaran	:	Rp. 37.772.703.721,64	b. Dana darurat sejumlah Rp. Nihil
Pembiayaan Netto	:		c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 11.155.697.309,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkewaan		Rp Nihil	d. Dana Penyesuaian dan Otoromi Khusus sejumlah Rp.12.000.000.000,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.481.844.445,99
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 437.693.337.453,-
 - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 23.155.697.309,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah sejumlah Rp. 2.743.216.200,-
 - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 10.921.953.030,-
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 1.292.720.626,39
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 6.523.955.189,60.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah Rp. 36.034.337.453,-
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 356.557.000.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 45.102.000.000,-

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.277.546.114.091,-
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 42.557.468.838,63
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 226.835.269.847,-
 - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 740.132.994,-
 - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. Nihil
 - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.270.500.000,-
 - e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.616.461.250,-
 - f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. Nihil
 - g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 29.883.750.000,-
 - h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 9.200.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 34.390.359.855,-
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 87.617.307.759,-
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 20.549.801.214,63

b. Dana alokasi umum

- 1) Semula Rp. 356.557.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah DAU setelah Perubahan Rp. 356.557.000.000,00

c. Dana alokasi khusus

- 1) Semula Rp. 45.102.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah DAK setelah Perubahan Rp. 45.102.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak

- 1) Semula Rp. 11.155.697.309,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 11.155.697.309,00

b. Dana alokasi umum

- 1) Semula Rp. 356.557.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. Nihil
Jumlah DAU setelah Perubahan Rp. 356.557.000.000,00

1. Pendapatan Daerah : Rp. 482.330.879.207,99
2. Belanja Daerah : Rp. 520.103.582.929'63 (-)

Surplus/(Defisit) : Rp. (37.772.703.721,64)

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 42.507.456.715,64.
b. Pengeluaran sejumlah Rp.4.734.752.994,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (SILPA) Rp. 19.078.591.015,-
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. Nihil
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil
d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 23.428.865.700,64
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. Nihil
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi;

Pasal 8

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah Pegawai Per-golongan dan Per-jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Piutang Modal (Investasi)Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah dan;
13. Lampiran XII Daftar pinjaman daerah dan obligasi;

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Desember 2007


BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SUIN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 6 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KERINCI



Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2007 NOMOR 20